



PUTUSAN
Nomor 467 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DJOKO YAMIN bertempat tinggal di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., CLA, CIL, Advokat pada Kantor Andre Darmawan *And Associates Law Firm*, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76 Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MUH. GAIYEM, bertempat tinggal di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat pemilik tanah yang sah terletak di Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi seluas 23.568 m² berbatasan dengan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Anwali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Wahab;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ndomaha;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rachman;
- 3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- 5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah tersebut agar mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa syarat apapun;
- 6. Menyatakan bahwa segala bentuk surat yang dimiliki Tergugat baik yang telah ada maupun yang akan terbit adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga batal demi hukum;
- 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian dan segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Subsida:

Mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dapat memeriksa dan mempertimbangkan kemudian berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Unaaha dengan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2014/PN Unh., tanggal 25 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 26/Pdt/2015/PT Kdi., tanggal 29 Mei 2015,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 29 Januari 2015 Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara yang terletak di Desa Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Inalahi tanggal 06 Juli 1981 seluas 23.568 m² An. Rosmaeny, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Anwali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Wahab;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ndomaha;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rachman;
- Menyatakan bahwa Tergugat adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah tersebut, agar mengembalikan atau menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa syarat apapun;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 38 tanggal 05 Oktober 2000 An. Djoko Yamin atas tanah perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3369 K/PDT/2015 tanggal 26 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Djoko Yamin tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3369 K/PDT/2015 tanggal 26 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pdt/2017/PN Unh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

1. Bukti PK-1: Surat Keterangan Lurah Lalosabila Nomor 593/117/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
2. Bukti PK-2: Risalah Pemeriksaan atas Pembebasan Hak Tanah, Tanaman Tumbuh, Bangunan, Kuburan, Sumur, Untuk Saluran

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekunder Panomeda, Proyek Irigasi Wawotobi Tanah Terletak di Desa Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari, tanggal 23 Desember 1982;

3. Bukti PK-3: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah/Tanaman/Bangunan tanggal 7 Oktober 1983;
4. Bukti PK-4: Gambar Lokasi Pembebasan Hak Tanah, Tanaman Tumbuh, Bangunan, Kuburan, Sumur, Untuk Saluran Sekunder Panomeda, Proyek Irigasi Wawotobi Tanah Terletak di Desa Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Kendari;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3369 K/Pdt/2015 tanggal 26 Mei 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 26/Pdt/2015/PT.KDI, tanggal 29 Mei 2015 *juncto* Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Unh, tanggal 29 Januari 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Januari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti PK-1 tidak bersifat menentukan oleh karena dibuat setelah pemeriksaan perkara berlangsung, sehingga tidak berkualitas sebagai *novum*;

Bahwa bukti PK-2 s/d PK-4 adalah kaitannya dengan pelepasan hak oleh Djoko Yamin untuk kepentingan umum dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sehingga tidak dapat dinilai sebagai *novum*;

Bahwa dari SHM Nomor 6/III/81 Inalahi, Wawatobi, Kendari dengan Surat Ukur Nomor 386 Tahun 1981 yang didalilkan Penggugat telah sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat, yang menunjukkan bahwa Tergugat menguasai objek sengketa di atas tanah tersebut;

Bahwa walaupun nama wilayah menjadi berbeda akibat pemekaran wilayah, tidak mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, sehingga tepat dan benar pertimbangan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* PT bahwa pemegang Sertifikat Hak Milik yang terbit lebih dahulu yang mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DJOKO YAMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DJOKO YAMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 467 PK/Pdt/2018